



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 9 TAHUN 2022

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9). Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

BAB II PERUBAHAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp1.934.176.766.496 bertambah sejumlah Rp416.845.912.302 sehingga menjadi Rp2.351.022.678.798 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | |
| 1) Semula | Rp1.494.508.572.035 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp245.523.917.829</u> |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp1.740.032.489.864 |
| 2. Belanja Daerah | |
| a. Semula | Rp1.635.547.777.496 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp486.606.000.949</u> |
| Jumlah belanja setelah perubahan | <u>Rp2.122.153.778.445</u> |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp (382.121.288.581) |
| 3. Pembiayaan Daerah | |
| a. Penerimaan | |
| 1) Semula | Rp439.668.194.461 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp171.321.994.473</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp610.990.188.934 |
| b. Pengeluaran | |
| 1) Semula | Rp50.000.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp25.000.000.000</u> |
| Jumlah pengeluaran | Rp75.000.000.000 |

pembiayaan setelah
perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	<u>Rp535.990.188.934</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah perubahan	<u>Rp153.868.900.353</u>

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, bersumber dari:

Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp168.281.561.435
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp10.108.566.358</u>

Jumlah pendapatan asli
daerah setelah perubahan

Rp178.390.127.793

Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp1.326.227.010.600
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp234.667.551.471</u>

Jumlah pendapatan transfer
setelah perubahan

Rp1.560.894.562.071

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp747.800.000</u>

Jumlah lain-lain pendapatan
daerah yang sah setelah
perubahan

Rp747.800.000

Pasal 5

- (3) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah
 - 1) Semula Rp36.575.000.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp4.425.250.000
 Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp41.000.250.000
 - b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp7.936.345.500
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp16.274.000
 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 7.952.619.500
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 1) Semula Rp14.626.000.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp(3.615.189.630)
 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp11.010.810.370
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - 1) Semula Rp109.144.215.935
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 9.282.231.988
 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp118.426.447.923

(4) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
- | | |
|---|--------------------------|
| 1) Semula | Rp1.215.977.010.600 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp234.667.551.471</u> |
| Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan | Rp1.450.644.562.071 |
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- | | |
|---|-------------------|
| 1) Semula | Rp110.250.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0</u> |
| Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan | Rp110.250.000.000 |

(5) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bersumber dari:

- a. Pendapatan Hibah
- | | |
|---|----------------------|
| 1) Semula | Rp0 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp747.800.000</u> |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | Rp747.800.000 |

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| a. | Belanja operasi | |
| | 1) Semula | Rp1.201.672.073.029 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp237.337.625.717</u> |
| | Jumlah belanja operasi setelah perubahan | Rp1.439.009.698.746 |
| b. | Belanja modal | |
| | 1) Semula | Rp187.422.954.350 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp248.824.222.832</u> |
| | Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp436.247.177.182 |
| c. | Belanja tidak terduga | |
| | 1) Semula | Rp22.626.879.377 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0</u> |
| | Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp22.626.879.377 |
| d. | Belanja transfer | |
| | 1) Semula | Rp223.825.870.740 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp444.152.400</u> |
| | Jumlah belanja transfer setelah perubahan | Rp224.270.023.140 |

Pasal 7

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

Belanja pegawai

1) Semula Rp668.901.001.097

2) Bertambah/(berkurang) Rp92.482.541.958Jumlah belanja pegawai
setelah perubahan Rp761.383.543.055

Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp483.300.050.395

2) Bertambah/(berkurang) Rp121.026.283.445Jumlah belanja barang dan
jasa setelah perubahan Rp604.326.333.840

Belanja hibah

1) Semula Rp37.206.221.537

2) Bertambah/(berkurang) Rp9.873.400.314Jumlah belanja hibah
setelah perubahan Rp47.079.621.851

Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp12.264.800.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp13.955.400.000Jumlah belanja bantuan
sosial setelah perubahan Rp26.220.200.000(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp20.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp374.310.000Jumlah belanja modal
tanah setelah perubahan Rp394.310.000

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp20.512.561.708

- | | | |
|-----|--|-------------------------|
| | 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp88.891.355.340</u> |
| | Jumlah belanja modal | |
| | peralatan dan mesin setelah | Rp109.403.917.048 |
| | perubahan | |
| c. | Belanja modal gedung dan | |
| | bangunan | |
| | 1) Semula | Rp51.563.555.709 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp61.008.513.193</u> |
| | Jumlah belanja modal | |
| | bangunan dan gedung | Rp112.572.068.902 |
| | setelah perubahan | |
| d. | Belanja modal jalan, | |
| | jaringan, dan irigasi | |
| | 1) Semula | Rp115.041.250.107 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp98.184.067.065</u> |
| | Jumlah belanja modal | |
| | jalan, jaringan, dan irigasi | Rp213.225.317.172 |
| | setelah perubahan | |
| e. | Belanja modal aset tetap | |
| | lainnya | |
| | 1) Semula | Rp285.586.826 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp365.977.234</u> |
| | Jumlah belanja modal aset | |
| | tetap lainnya setelah | Rp651.564.060 |
| | perubahan | |
| (3) | Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam | |
| | Pasal 6 huruf c, terdiri atas: | |
| a. | Belanja tidak terduga | |
| | 1) Semula | Rp22.626.879.377 |

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp22.626.879.377
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp4.451.134.550
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp444.152.400</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp4.895.286.950
b. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp219.374.736.190
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp219.374.736.190

Pasal 8

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp439.668.194.461
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp171.321.994.473</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp610.990.188.934
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp50.000.000.000

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp25.000.000.000</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp75.000.000.000

Pasal 9

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
 - 1) Semula Rp433.668.194.461
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp171.321.994.473

Jumlah sisa lebih
perhitungan anggaran
tahun anggaran
sebelumnya setelah
perubahan Rp604.990.188.934
 - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp6.000.000.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0

Jumlah penerimaan
kembali pemberian
pinjaman daerah setelah
perubahan Rp6.000.000.000
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan
 - 1) Semula Rp40.000.000.000

- | | |
|--|-------------------------|
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0</u> |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | Rp40.000.000.000 |
| b. Penyertaan modal daerah | |
| 1) Semula | Rp0 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp25.000.000.000</u> |
| Jumlah penyertaan modal setelah perubahan | Rp25.000.000.000 |
| c. Pemberian pinjaman daerah | |
| 1) Semula | Rp10.000.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0</u> |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | Rp10.000.000.000 |

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan

- pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM.
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD.
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD.
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.

BAB III
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008**

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Oktober 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

H. DAHNIAL KIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022
NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (9-102/2022)